



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

Kode Pos : 25611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800.05/070/BKPSDM-2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
2. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958.
2. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2005 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

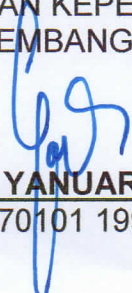
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil rapat tanggal Mei 2019 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA** : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

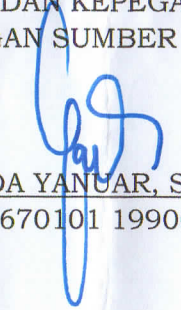
Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : Mei 2019
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM**


AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. PESISIR SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Tingkat kepuasan pegawai yang dilayani	Perbandingan jumlah pegawai yang dilayani dengan total pegawai keseluruhan dikali 100 persen	30%	30%	40%	45%	48%	50%	Sub bidang kepegawaian, sub bidang promosi, sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja ASN, Sub bidang mutasi dan pengembangan karir ASN, sub bidang profesi, data dan informasi ASN
2.	Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan Merit System	% Jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	perbandingan jumlah jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi dengan jumlah semua jabatan dikali 100 persen	25%	35%	50%	65%	85%	95%	Sub bidang Mutasi dan pengembangan karir ASN, Sub bidang promosi dan kesejahteraan ASN

Painan, 20 Mei 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013